

## PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK SAPTA DARMA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN KOTA SURABAYA MELALUI PEMBELAJARAN KEROHANIAN SAPTA DARMA

Dymas Wahyu Utomo, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : [dymaswahyu.21032@mhs.unesa.ac.id](mailto:dymaswahyu.21032@mhs.unesa.ac.id)

### Abstrak

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu mata pelajaran baru yang wajib dipenuhi sekolah kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 mengenai Layanan Pendidikan Kepercayaan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan hak Pendidikan atas pembelajaran bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan di sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Surabaya dan faktor yang menghambat pelaksanaan hak Pendidikan atas pembelajaran Kepercayaan. Metode yang digunakan ialah kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III. Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan atas pembelajaran Pendidikan Kepercayaan kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan di sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Surabaya masih belum terpenuhi secara optimal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan Kepercayaan ialah pembelajaran pendidikan kepercayaan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah karena keterbatasan tenaga pendidik dan belum tersediannya media ajar berupa buku pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di beberapa sekolah.

**Kata Kunci** : Pendidikan Kepercayaan, Peserta Didik Penghayat Kepercayaan, Pemenuhan Hak Pendidikan

### Abstract

*Belief Education in God Almighty is one of the new subjects that schools must fulfill for Belief Adherent students after the issuance of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 27 of 2016 concerning Belief Education Services. The purpose of this study is to describe the implementation of the right to education for Belief Adherent students in senior high schools and vocational schools in Surabaya City and the factors that hinder the implementation of the right to education for Belief learning. The method used is qualitative descriptive type. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Using the theory of policy implementation by George C. Edward III. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the*

### Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 473

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/sindoro.v1i2.360

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*implementation of the fulfillment of the right to education for Belief Education learning for Belief Adherent students in senior high schools and vocational schools in Surabaya City has not been optimally fulfilled. Factors that influence the implementation of the fulfillment of the right to education are that belief education learning is carried out outside the school environment due to limited teaching staff and the unavailability of teaching media in the form of Belief Education learning books in several schools.*

**Kata Kunci :** *Belief Education, Belief Adherent Students, Fulfillment of Education Rights*

## PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan yang baik akan membawa kemajuan pada suatu negara karena pendidikan ialah modal utama kemajuan dari suatu bangsa. Pendidikan ialah salah satu dari sekian aspek terpenting di dalam pembangunan negara, hal tersebut karena dari pendidikan ialah cara yang dapat digunakan untuk memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas (De Wit & Alibatch, 2021). Pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali. Layanan pendidikan formal merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga dalam penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi asas persamaan hak dan kepastian hukum (Nilna Elmuna et all, 2022). Para penghayat kepercayaan sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) dengan bentuk keyakinannya yang memiliki agama lokal yang selanjutnya dikenal atau diberi sebutan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan daripada Penghayat kepercayaan sering dipandang sebelah mata karena minimnya Masyarakat yang menganut ajaran kepercayaan (Mahendra Lutfy, 2023). Sudah seharusnya para penganut aliran kepercayaan mendapatkan hak yang sama dan setara dengan warga negara lainnya. Untuk memenuhi hak penghayat kepercayaan terhadap pendidikan, Pemerintah sudah memutuskan mengeluarkan kebijakan yang secara khusus telah mengatur mengenai layanan Pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan. Peraturan tersebut di tuangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 “Bahwa peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berhak mendapatkan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan hak-hak peserta didik dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia” (Noviana Tri, 2022). Selanjutnya pada tahun 2017 melalui Direktorat Jendral Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga mengeluarkan berupa Pedoman Penerapan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Berkaitan dengan hak warga negara yang salah satunya juga termasuk hak pendidikan dan hak kebebasan dalam beragama, terdapat sebuah konsep kebebasan beragama dan juga berkepercayaan. Sebagai salah satu bentuk wujud penerapan hak asasi manusia dalam konstitusi negara Indonesia yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tepatnya pada pasal 28E dan 29 ayat 2. Pasal 28 E yang berbunyi “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Serta pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya pasal tersebut pada kenyataannya seharusnya merupakan jaminan kepada seluruh warga negara untuk dapat menyatakan kepercayaannya dengan stastus penganut 6 aliran kepercayaan Agama resmi yang terdiri dari Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan serta bebas untuk menjadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan keagamaan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 12 ayat 1 menjelaskan “ Mengenai setiap peserta didik di setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang di anutnya dan di ajarkan oleh pendidik sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik sesuai agama yang seagama, dan juga selain itu mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuannya” (Ulfiha & Yitno. 2020). Pendidikan pula dapat diartikan sebagai sebuah tahap interaksi belajar mengajar dalam bentuk yang formal meliputi interaksi individu dengan lingkungannya yang mengubah sikap dan tata laku seseorang dan juga kelompok dalam usaha mendewasakan manusia.

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia sebagai salah satu upaya memanusiakan manusia. Pendidikan juga salah satu hak yang dapat diperoleh bagi seluruh warga negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal yang bersangkutan dengan pendidikan telah diatur dalam perundang-undangan yang diamanatkan pada pemerintah sebagai pelaksana undang-undang yang diharapkan hak mendapatkan pendidikan diperoleh semua warga negara. Wajib belajar yang merupakan program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia. Pemerintah pusat serta daerah yang bertanggung jawab dalam terlaksananya program wajib belajar tersebut. Pendidikan agama menempati peranan khusus dalam membentuk moral karena agama mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dan sesamanya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya yang menjamin keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidup manusia sebagai pribadi maupun sebagai bagian masyarakat.

Pelaksanaan pembelajaran kepercayaan di berbagai sekolah di kota Surabaya masih belum sesuai dengan regulasi yang telah di atur. Pasalnya para penghayat kepercayaan masih harus mengikuti pembelajaran kepercayaan di luar jam sekolah di karenakan masih terbatasnya sarana prasarana yang ada di sekolah. Seperti halnya dalam pembelajaran kepercayaan yang harus dilaksanakan di ruang perpustakaan sekolah, di sana para peserta didik harus berbagi tempat dengan agama Kristen dan hindu sehingga pembelajaran kepercayaan sangat sulit terselenggara dengan efektif. Dalam proses peniliannya pula, para peserta didik kepercayaan ini harus menghubungi penyuluh kepercayaan agar dapat mendapatkan materi penilaian seperti penilaian sumamatif harian. Hal ini dikarenakan sekolah kurang berkomunikasi dengan penyuluh kepercayaan yang berkaitan dengan nilai, artinya sekolah kurang dapat memenuhi hak Pendidikan dari peserta didik kepercayaan yang sudah di amanatkan melalui berbagai peraturan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif jenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian yang di dalamnya terdapat sebuah proses eksplorasi serta pemahaman terhadap makna perilaku individu atau kelompok. Peneliti memilih desain penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak pendidikan kepercayaan peserta didik sapta darma di sekolah menengah atas dan kejuruan kota Surabaya serta faktor yang menghambat pemenuhan hak pendidikan terhadap peserta didik penghayat kepercayaan sapta darma. Lokasi penelitian dilaksanakan di 6 sekolah yang terletak di kota Surabaya terdiri dari SMA A Surabaya, SMA B Surabaya, SMA C Surabaya, SMA D Surabaya serta di SMK E Surabaya dan SMK F Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi secara langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi, serta sumber data sekunder berupa profil, laporan, pedoman atau Pustaka.

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya pemenuhan hak Pendidikan terhadap peserta didik penghayat kepercayaan sapta darma serta factor penghambat upaya sekolah dalam memenuhi hak Pendidikan terhadap peserta didik penghayat kepercayaan sapta

darma. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. observasi dilakukan peneliti guna dapat mengamati secara langsung permasalahan awal yang terjadi. Pelaksanaan observasi dilakukan untuk memperkuat serta mendukung temuan data mengenai pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mensinkronisasikan hasil temuan dengan kondisi yang ada di lapangan. Selain itu seperangkat fakta dan data dapat tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, selanjutnya kondensasi data, dan ketiga penarikan Kesimpulan. Pengumpulan data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sebuah proses seleksi data yang bermaksud memfokuskan data sesuai dengan tujuan peneliti. Data disajikan berdasarkan hasil penhimpunan informasi dari hasil kondensasi data. Tahapan yang terakhir ialah melakukan penarikan Kesimpulan dari data yang disajikan. Pada tahapan penarikan Kesimpulan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang sudah disajikan dalam bentuk teks sehingga dapat menghasilkan data penelitian yang jelas.

## **PEMBAHASAN**

Di lingkungan Kota Surabaya Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ialah salah satu mata pelajaran baru bagi peserta didik penganut aliran kepercayaan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimana pendidikan adalah usaha yang terencana untuk membentuk suasana pada proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah mulai di jalankan di Surabaya sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 mengenai Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di ajarkan oleh Dian jenie tjahjawati selaku penyuluh kepercayaan. Namun sebelum aturan tersebut diketuk palu oleh pemerintah, di beberapa sekolah di kota Surabaya masih belum memenuhi hak pendidikan kepercayaan kepada peserta didik penganut aliran kepercayaan. Berbeda dengan setelah peraturan tersebut disahkan dan secara hukum anak didik penganut aliran kepercayaan berhak mendapatkan pendidikan kepercayaan dari pihak sekolah sebagai hak yang dimiliki.

Hal tersebut juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 2 dan Pasal 29 ayat 2 yang berisikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan serta negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Seperti Pendidikan Kepercayaan yang menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib untuk dipenuhi oleh sekolah dalam menjamin berjalannya serta terpenuhinya Hak Pendidikan peserta didik tersebut. Karena pada dasarnya tiap-tiap manusia memiliki Hak Dasar yang meliputi Hak mendapatkan Pendidikan, dimana pemerintah mutlak dan wajib memberikan tanpa adanya syarat.

Maka daripada itu harus ada aturan khusus yang mengatur mengenai pedoman secara teknis pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik penganut Kepercayaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Karena hal ini akan menjawab tantangan di sekolah-sekolah mengenai sulitnya akses kurikulum mengenai Pendidikan Kepercayaan. Salah satunya caranya ialah dengan membuat pedoman kurikulum mengenai Pendidikan Kepercayaan yang dimana Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Majelis Luhur Kepercayaan, dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Hal tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya Hak warga negara salah satunya ialah peserta didik Penghayat

Kepercayaan. Meskipun dalam penyusunannya di buat secara universal terkiat dalam muatan materinya, namun diharapkan setelah adanya kurikulum tersebut tidak lagi bersifat eksklusif untuk satu aliran Penghayat Kepercayaan saja namun bisa diterima oleh semua unsur atau organisasi Penghayat Kepercayaan

Dalam Kota Surabaya tidak semua sekolah mendapatkan peserta didik penganut kepercayaan sapta darma karena jumlahnya yang masih dibbilang cukup minim. Hal tersebut dipengaruhi karena tidak semua anak kepercayaan yang ada di Surabaya membuka identitasnya selaku penganut kepercayaan. Di Kota Surabaya hanya ada 6 sekolah menengah atas yang memiliki peserta didik penganut kepercayaan sapta darma. SMA A Surabaya memiliki 1 peserta didik kepercayaan sapta darma yang sekarang duduk di bangku kelas 12, SMA B Surabaya memiliki 1 peserta didik kepercayaan sapta darma yang sekarang duduk di bangku kelas 11, SMA C Surabaya memiliki 1 peserta didik kepercayaan sapta darma yang sekarang duduk di bangku kelas 12, SMA D Surabaya yang memiliki 2 peserta didik kepercayaan sapta darma yang sekarang duduk di bangku kelas 11 dan 12, SMK E memiliki 1 peserta didik kepercayaan sapta darma yang duduk di bangku kelas 12, dan SMK F yang memiliki 1 peserta didik kepercayaan sapta darma.

Dalam observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bersama para informan di beberapa sekolah di Kota Surabaya ditemukan bahwa di SMA A Surabaya, SMA C Surabaya, SMA D Surabaya, SMK E Surabaya, dan SMK F Surabaya proses pembelajaran Pendidikan Kepercayaannya tergolong masih baru. Dikarenakan baru dan awal sekali, peserta didik yang bersangkutan belum mau terbuka bahwa dirinya ialah penganut aliran Penghayat Kepercayaan. Seiring berjalannya waktu peserta didik Penghayat Kepercayaan mulai membuka identitas dirinya sebagai salah satu penganut aliran Penghayat Kepercayaan Sapta Darma dan respon yang di dapatkan dari temen-temennya ialah penasaran dengan bentuk aliran Kepercayaan.

SMA B Surabaya menjadi sekolah yang sudah kali kedua menerima peserta didik Penghayat Kepercayaan dan secara pemenuhan di sekolah tersebut sudah memperhatikan beberapa aspek sampai dengan mewajibkan guru/penyuluh Kepercayaan hadir di sekolah. Namun walaupun dijamin dari sekolah para penghayat tidak langsung membuka identitasnya selaku Penghayat Kepercayaan. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Dian Jenie Tajhjawati, S.Sos di SMA B Surabaya selaku guru/penyuluh Pendidikan Kepercayaan mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik Kepercayaan mau membuka identitasnya selaku Penghayat Kepercayaan dikarenakan kesiapan mental masing-masing individunya. Namun berbeda dengan yang sudah berani membuka identitasnya selaku Penghayat Kepercayaan, mereka bersikap biasa saja ketika banyak teman-temannya bertanya mengenai aliran yang dianutnya seperti apa, tuhannya siapa, dan bagaimana cara beribadahnya. Walaupun hanya berjumlah satu di tiap sekolah, namun peserta didik Penghayat Kepercayaan Sapta Darma juga memiliki Hak Pendidikan yang wajib dipenuhi oleh negara melalui sekolah.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di hampir keseluruhan sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Surabaya yang terdapat Peserta didik Penghayat Kepercayaan masih belum menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan pembelajaran dan jika ada hanya dilaksanakan di dalam ruang perpustakaan. Sehingga para peserta didik Penghayat Kepercayaan Sapta Darma harus mengikuti pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Mengenai fasilitas beribadah memang di sekolah juga belum menyediakan tempat beribadah, dan dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan peserta didik Penghayat Kepercayaan di SMK E Surabaya mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan beribadah lebih di anjurkan dilaksanakan di rumah karena dalam pelaksanaan beribadah diperlukan suasana yang hening dan tidak memungkinkan jika dilaksanakan di sekolah kecuali sekolah menyediakan ruangan khusus.

Selanjutnya, beberapa hal yang mempengaruhi proses pemenuhan Hak Pendidikan atas Pembelajaran terhadap peserta didik Penghayat Kepercayaan Sapta Darma ialah dari ketersediaan sumber daya pendidik dalam pemenuhan proses pembelajarannya. Di Kota

Surabaya yang mengajar di hampir keseluruhan sekolah menengah atas dan kesejuruan ialah Dian Jenie Tjahjawati, S.Sos. Karena dalam menjadi guru/penyuluh Pendidikan Kepercayaan tidak hanya dilaksanakan oleh sembarangan orang. Guru/penyuluh Pendidikan Kepercayaan pada dasarnya direkomendasikan oleh setiap organisasi Kepercayaannya masing-masing, selanjutnya akan mengikuti sertifikasi pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat selama satu minggu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, bahwa penyuluh Pendidikan Kepercayaan wajib menempuh sekurang kurangnya Sarjana (S1), Diploma (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan/ atau memiliki sertifikat dalam Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi Kepercayaan.

Proses pemenuhan hak pendidikan kepercayaan di sekolah-sekolah tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal sesuai dengan Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 mengenai Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan Pendidikan. Di sekolah-sekolah tersebut, fasilitas yang di dapatkan oleh peserta didik penghayat kepercayaan sapta darma berbeda-beda. Di SMA A Surabaya, SMA B Surabaya, dan SMA C Surabaya diberikan fasilitas berupa ruang pembelajaran yang tepatnya di perpustakaan. Sedangkan di D Surabaya, SMK E Surabaya, SMK F Surabaya peserta didik tidak mendapatkan ruang untuk melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di SMA A Surabaya, SMA C Surabaya, SMK E dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. SMA B Surabaya dalam proses pembelajaran Kepercayaan kepada peserta didik Penghayat kepercayaan dilakukan di dalam lingkungan sekolah dengan mewajibkan guru/penyuluh kepercayaan hadir di sekolah. Berbeda dengan SMA D Surabaya dan SMK F Surabaya yang dimana pendidiknya bukan dari satu aliran Kepercayaan yang sama dengan peserta didik, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 poin a yang menyatakan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang se agama.

## **KESIMPULAN**

Pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan Pendidikan seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan atas pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di lingkungan Kota Surabaya. Perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini ialah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang seharusnya dapat lebih memperhatikan pemenuhan fasilitas hak pendidikan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan dengan memfasilitasi ruang kelas serta media pembelajaran. Selain itu juga diharapkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat lebih memperhatikan serta menindaklanjuti berkaitan dengan sumber daya pendidik Pendidikan Kepercayaan yang kebanyakan sekolah masih belum mendapatkan informasi serta edukasi mengenai Pendidikan Kepercayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bariq. (2019). "Pemenuhan hak warga negara oleh negara (studi akses Pendidikan kepercayaan bagi peserta didik sekolah menengah atas penghayat kerokhanian sapta darma cabang Surabaya". *Jurnal Unesa* Vol. 7(1), 203
- Mahendra Lutfy. (2023). "Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 7 (2). 10474-10484. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8018>

- Ulfhia. (2020). "Pemenuhan layanan pembelajaran bagi siswa penghayat kepercayaan di wilayah dinas Pendidikan kabupaten Bantul". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 4 (1), 45 - 53, <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.883>
- Novia Tri. (2022). "Pemenuhan layanan Pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan (indigenous religion) di DIY ( Studi kasus Kabupaten Gunung Kidul pada tahun (2022)). *Jurnal Smartindo*. Vol 1 (2), 1-14
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
- Elmuna Nilna, Zahra Fatimatuz, Sabila Yuffa Maulana, Riyandi Dedek Muhammad, Surya Faizal Adi. (2022). " Constitutional Protection of the Right to Education of the Community of Believers in Jepara 5 (2), 84-92
- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan Bagi Aliran Penghayat Kepercayaan
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional